**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Dasar Peran Penyuluhan Agama**
2. **Pengertian Penyuluhan Agama**

Secara etimologi “penyuluh” merupakan arti dari kata bahasa Inggris *“counseling*, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”[[1]](#footnote-2) sedangkan dalam pandangan Kemenag kata penyuluh disini, mengandung arti:

Penerangan, maksudnya, “penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya[[2]](#footnote-3)

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowasbangpan NO. 54/KP/MK.WASPAN /9/1999), adalah :  “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.”[[3]](#footnote-4) Berdasarkan dari beberapa pengertian penyuluh yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian penyuluh adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10

1. **Tugas dan Tanggung jawab Penyuluh Agama**

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, secara fungsional kelembagaan dakwah harus merupakan kelembagaan “profesional kerakyatan” yaitu suatu kelembagaan yang didukung oleh sarana dan manajemen modern yang mencakup kepada pemihakan terhadap kepentingan rakyat. Memang dalam pemberdayaan kelembagaan agama perlu memperhatikan dan mengikut sertakan masyarakat sasaran secara optimal sajalan dengan dinamika sosial.

Dalam konteks ini, pemberdayaan kelembagaan Islam dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan, keterampilan dalam pemberdayaan ekonomi produktif bagi komunitas tertentu, dengan memprioritaskan pada kemampuan manajerial pemimpin Islam pada strata menengah ke bawah, yang semakin diperlukan pembangunan masyarakat lokal. Lebih lanjut dinyatakan, kegiatannya dapat berupa pelatihan manajemen pembangunan sosial dan dialog kerja yang dilaksanakan ditingkat daerah atau pusat secara nasional. Dari aspek kebijaksanaan diperlukan upaya penggalian dan pengelolaan dana umat yang secara khusus digunakan untuk pembinaan kelompok sasaran ditingkat lokal. Sejalan dengan itu, alternatif yang tepat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ialah penggolongan kelembagaan swadaya yang fungsional untuk menampung prakarsa dan peran serta masyarakat Islam dalam pengembangan sosial, ekonomi dan kultur bersama pada setiap komunitas. Indikator kelembagaan swadaya ini paling sedikit ada 4 hal, yaitu :

* 1. Memiliki kemampuan untuk melintaskan ajaran dalam realita kemasyarakatan yang kongkret dalam konteks berdaya setempat; konsolidatif, menampung seluas-luasnya anggota dari golongan masyarakat dalam suatu komunitas (kelembagaan merupakan jembatan dalam hubungan antara sub kultur).
  2. Fungsional, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, kebutuhan dan kepentingan konkrit anggota masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan alternatif (prasekolah, luar sekolah dan pendidikan orang dewasa), teknologi dan kesehatan masyarakat.
  3. Swadaya murni, mengadalkan kepada kebangkitan potensi sendiri dalam memahami kebutuhan bersama.
  4. Layak manajemen, didukung oleh suatu organisasi dan manajemen profesional serta mampu memenuhi kebutuhan operasional secara cukup dan terus menerus.[[4]](#footnote-5)

Hal itu menunjukkan, penyuluhan agama pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian pemberdayaan manusia dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan objektif. Melalui penyuluhan agama pemecahan masalah dan pengembangan masyarakat seperti itu, suatu komunitas masyarakat muslim terkecil sekalipun dapat dikembangkan menjadi komunitas sosial yang mempunyai kemampuan internal yang berkembang mandiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Jika merujuk pada model penyuluhan pengembangan masyarakat Islam dilakukan Hasan Albanna dalam Nursam dengan ikhwanul musliminnya adalah dengan tahapan-tahapan :

* + 1. Tahapan Bisikan, pada tahapan ini penyebaran penyuluhan dengan berbicara dan meningkatkan diri sendiri, lalu menyebar ke orang-orang yang ada di sekelilingnya.
    2. Tahapan penghimpunan di seputar fikroh, lalu tahapan pengorganisasian yang menjadi sebuah tatanan.
    3. Tahapan dengan langkah-langkah tahapan kerja yang saling terjalin berkelin dan secara dinamis sepanjang zaman dengan tahapan rinci.[[5]](#footnote-6)

Tiga tahapan itu dijadikan langkah dan arahan dalam penyuluhan, dengan tujuan membangun Islam. Teladan dan kepemimpinan dunia sebagai bingkai penyebaran kebenaran dan kebijakan di seluruh dunia. Adapun tujuan penyuluhan untuk merubah yang dikehendaki dan diperjuangkan perwujudannya adalah perubahan secara total, yang unsur kekuatan seluruh umatnya bahu membahu, memberikan perhatian, berusaha melakukan perubahan diberbagai sektor. Kehidupan secara total yang akhirnya menuju kepada terbentuknya kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan penyuluhan adalah perbaikan individu.

Dalam hal ini dijelaskan, dalam perbaikan individu, kemungkinan mendorong sifat-sifat utama, amar makruf dan nahyimunkar, bersegera mengerjakan kebaikan, menggiring opini umum kepada fikroh islamiyah, dan selalu mewarnai praktik kehidupan dengannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu sebagai pribadi, disamping merupakan kewajiban jamaah sebagai lembaga yang aktif.

Adapun sasaran jangka panjang penyuluhan adalah reformasi pemerintah, mengembalikan kekhalifahan mewujudkan kedaulatan dan kepemimpinan dunia[[6]](#footnote-7). Sejalan dengan itu, terdapat beberapa petunjuk dan motivasi Islami yang diarahkan pada penekanan agar konflik terus dikikis dan dihilangkan, sehingga setiap manusia baik individu maupun kelompok masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia. konflik akan membawa manusia kepada perbuatan melawan hukum, merusak lingkungan, bahkan sanggup mengorbankan milik paling berharga yaitu iman.

Oleh karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam senantiasa memperhatikan hak-hak orang lain. Pemahaman yang benar tentang ajaran Islam itu perlu dijadikan landasan kerja dan operasional bagi pemberdayaan kelembagaan agar dapat lebih berfungsi dalam masyarakat. Dan harus diposisikan sebagai proses, metode, program dan tindakan, yang diutamakan bagi orang-orang miskin, faqir, dan dhu’afa. Kiranya perlu dikemukakan pula, nilai kerja seseorang maupun kelembagaan bukan ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh kadar imannya. Dengan amal soleh yang ia lakukan disertai iman yang teguh kepada Allah swt. Bagi mereka yang memberdayakan kelembagaan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera. Hasil amal soleh yang diperoleh tersebut hendaknya tidak dimiliki oleh dirinya sendiri melainkan diupayakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu kerjasama dan tolong menolong diantara anggota masyarakat dalam mewujudkan kebajikan dan karya yang bernilai sangat dianjurkan. Dalam melakukan suatu pekerjaan, manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Dengan demikian ilmu pengetahuan merupakan alat manusia dalam membina pengetahuannya. Oleh karena itu manusia hendaknya bekerjasama dengan ilmu agar memperoleh hasil yang bernilai tinggi. Sebaliknya, para aktivis sosial keagamaan hendaknya tidak melakukan suatu tindakan diluar pengetahuan dan kemampuannya, sebab segala tindakan akan menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab. Kelembagaan dapat diberdayakan dengan ilmu agar dapat menangkap kebenaran dan memperoleh ridho-Nya, sebagaimana harapan dan jadi tujuan bagi setiap manusia yang beriman.

Pengembangan masyarakat relevan dengan persoalan internal manusia sebagai subyek atau pelaku dan sekaligus obyek yang menjadi sasaran pembangunan. Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan menjadi komponen utama dalam pembangunan masyarakat. Sebab sumber daya manusia menjadi modul utama dan harus dijadikan fokus yang strategis untuk mengangkat harkat dan martabat diri dalam kehidupan individu yang lebih baik. Problem yang dihadapi umat Islam diantaranya ketidakmampuan individu-individu sebagai anggota masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agamanya (Islam). Mereka memerlukan landasan kultural dan pemahaman tentang ibadah secara komprehensif, sehingga semangat bagi dinamika dan etos kerja dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan masyarakat Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama berjalan melalui tiga tahapan yaitu :

* + - 1. Tahapan para kondisi atau penjajakan. Tahapan ini pihak penyuluh agama berusaha menciptakan kondisi agar masyarakat mau mengikuti kegiatan penyuluhan.
      2. Tahapan yang dilakukan oleh para penyuluh agama yaitu melaksanakan penyuluhan dengan cara mentransformasi pengetahuan agamanya kepada masyarakat dengan metode ceramah yang dikuasai dan praktek ibadah.
      3. Tahapan kemandirian, setelah masyarakat mengetahui dan menyadari akan pentingnya melaksanakan ajaran Islam, mereka secara mandiri dapatmelaksanakan dan menetapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.[[7]](#footnote-8)

1. **Peran Penyuluh Agama Dalam Masyarakat**

Kata peran menurut kajian sosiologis, adalah kedudukan seseorang atau kelompok yang diakui dalam masyarakatnya. Peran merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat diibaratkan dua muka dari satu mata uang logam. Peran dapat diartikan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang sebagai penggerak untuk menanamkan kesadaran arti pentingnya kelompok dan yang mendorong untuk mengadakan kerjasama guna mencapai suatu tujuan. Sebagai upaya memposisikan penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat dapat dipahami dan realitas menunjukkan sebenarnya mereka memiliki peran dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan sebenarnya merupakan tugas berat yang menuntut kompetensi dan keahlian dalam penguasaan materi atau pesan yang akan disampaikan kepada sasaran, metode penyampaian dan kemampuan komunikasi yang berkualitas, termasuk juga kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Jika dikaji sebenarnya ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki penyuluh agama, diantaranya penyuluh agama hendaknya memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.

Disamping itu penyuluh agama harus mempunyai keyakinan bahwa kelompok binaan sebagai tersuluh memiliki kemungkinan yang besar memperoleh kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang mendukung itu. Penyuluh agama juga hendaknya mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Belajar dari peran penyuluh itu, penyuluh agama seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan tersuluh, bersifat terbuka, ulet dalam tugasnya, memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama. Kemudian penyuluh agama hendaknya memiliki pribadi yang disukai oleh orang lain karena dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Penyuluh agama perlu peka terhadap kepentingan tersuluh, memiliki kecekatan berpikir dan cerdas. Sehingga mampu memahami kehendak tersuluh. Penyuluh agama juga hendaknya memiliki kepribadian yang utuh, kematangan jiwa dan suka belajar khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Sedangkan bagi penyuluh agama yang bertugas dibidang pembinaan agama atau penyuluh agama, sudah tentu penyuluh tersebut harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia dan aktif menjalankan ajaran agama secara benar dan konsisten. Peran penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat Islam, seorang ulama besar bernama Ibnu Al-Muqaffa mengemukakan, barang siapa ingin menjadi imam yang tegak jiwanya serta sebagai imam agama dalam masyarakat, maka hendaklah ia mulai lebih dahulu mendidik dirinya sendiri dan meluruskan dirinya dalam tingkah laku, dalam tutur katanya. Mendidik orang lain dengan melalui tingkah lakunya adalah akan lebih berhasil dari pada mendidik dengan lisannya. Pendidik terhadap dirinya sendiri lebih berhak mendapatkan ketinggian dan keutamaan dari pada pendidik terhadap orang lain. Sejalan dengan Ibnu Al-Muqaffa, ada nasehat yang lebih rinci lagi dari seorang ulama bernama Al- Qalqasyandy dalam Nisa bahwa:

Ia mengingatkan para pendidik untuk berusaha memiliki sifat-sifat utama seorang pendidik. Menurut Al-Qalqasyandy seorang pendidik harus berakal sehat, memiliki ketajaman dalam pemahaman dan mempunyai sifat perwira. Bila ia berbicara, arti yang ia bicarakan itu telah lebih dahulu terbayang didalam kalbunya, perkataannya jelas dan mudah dipahami, logis serta sistematis.[[8]](#footnote-9)

Penyuluh senantiasa memiliki sopan santun atau beradab, berlaku adil dan tasamuh (lapang dada atau toleran). Mampu memilih perkataan yang baik dan mulia serta senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan perkataannya tidak jelas. Dalam kaitan ini, menekankan pribadi penyuluh agama yang memiliki persyaratan prikologis seperti diuraikan diatas, perlu dipelihara dan dikembangkan. Karena sebagai penyuluh atau pendidik agama persyaratan tersebut akan mampu mempengaruhi tersuluh untuk menjadi manusia yang beragama sebagaimana penyuluh agama itu sendiri. Menyuluh dan membimbing atau mendidik memang mengandung nilai-nilai yang lebih dalam menyentuh hati nurani tersuluh dari pada mengajarkan ilmu pengetahuan belaka. Dalam aspek inilah bimbingan dan penyuluhan agama harus lebih banyak mendapatkan tekanan pokoknya.

1. **Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
2. **Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara umum Hadi dan Aminah memberikan pengertian “kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental,”[[9]](#footnote-10) Sedangkan Hayati menyatakan bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikolo.”[[10]](#footnote-11) Lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.[[11]](#footnote-12) Kekerasan suami terhadap istri adalah “berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi.”[[12]](#footnote-13)

Lebih lanjut menurut Galtung kekerasan adalah “suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.”[[13]](#footnote-14) Maksudnya kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan. Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang.

1. **Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya,[[14]](#footnote-15) maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan juga relatif. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memunculkannya. Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman lain, dan lain sebagainya. Namun Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu *perason history, micro sistem, ecosistem dan macro sistem*[[15]](#footnote-16). Untuk lebih jelasnya mengenai penyebab kekerasan dalam rumah tangga maka dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. *Personal History*

*Personal history* adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.

* 1. *Micro System*

*Micro system* adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik perkawinan.

* 1. *Ecosystem*

*Ecosystem* adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

* 1. *Macro System;*

*Macro system* adalah faktor struktural, misalnya *maskulinitas* yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya *patriarkhis*, toleransi terhadap kekerasan. Kemudian beberapa tokoh psikologi lain menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan, yaitu[[16]](#footnote-17) :

a. Faktor Internal;

1) Frustasi

Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

2) Stres

Stres adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkungan.[[17]](#footnote-18) Stres yang cukup berat yang kemudian terakumulasi akan menimbulkan kekerasan.

3) Usia/Umur;

Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku kekerasan pada individu,[[18]](#footnote-19) karena semakin banyak jumlah umur manusia maka semakin tinggi pula kontrol diri seseorang, karena penambahan usia akan lebih membuat seseorang dapat melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghambat timbulnya perilaku kekerasan.

b. Faktor Eksternal.

1) Situasi Keluarga;

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi memiliki potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Menurut Sarwono, suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan dukungan emosi membuat kekerasan mudah muncul.[[19]](#footnote-20)

2) Pengaruh Media Televisi.

Adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan. Menurut Bandura akibat penayangan kekerasan tersebut dapat menimbulkan tipe-tipe perilaku kekerasan.[[20]](#footnote-21) Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.[[21]](#footnote-22)

Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal perilaku sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global, sehingga pada umumnya masalah yang dapat memicu kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih.[[22]](#footnote-23) Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.[[23]](#footnote-24)

1. **Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Miyenti berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap, perempuan dalam rumah tangga meliputi : a. kekerasan psikologis, b. Kekerasan fisik, dan c. kekerasan seksual[[24]](#footnote-25) Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* 1. Kekerasan Psikologis;

Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina, mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.

* 1. Kekerasan Fisik;

Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan, dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.

* 1. Kekerasan Seksual.

Perilaku seseorang yang di dalamnya meliputi pemaksaan melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga[[25]](#footnote-26) selengkapnya dapat diberikan uraian bahwa:

* + 1. Kekerasan Fisik, kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
    2. Kekerasan Psikis kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang.
    3. Kekerasan Seksual kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.
    4. Penelantaran Rumah Tangga Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku baginya ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, selain itu penelantaran juga dapat berupa pembatasan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi, atau memberikan larangan bagi seseorang untuk bekerja yang layak sehingga kehidupan seseorang tergantung kepada orang yang melarang tersebut.

1. **Dasar Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Menurut data Komnas Perempuan dalam riset khususnya kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan sebagai berikut:

Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Dengan kata lain dari 25.522 kasus di mana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para Hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.[[26]](#footnote-27)

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa “meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun”[[27]](#footnote-28)

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi. Hal utama yang juga menjadi kewajiban Hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, Hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan Hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa:

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelasmenunjukkan bahwa Hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.[[28]](#footnote-29)

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan Peradilan Agama juga berbeda dengan Peradilan Umum karena para Hakim Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama.

Empati dari para Hakim sangat mungkin muncul apabila para Hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis *holistik*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para Hakim untuk memperkuat kemampuan ini, misalnya Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara.

1. **Penelitian Relevan**

Peneliti awal yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfatul Barorah tahun 2010 STAIM Sinjai dengan judul Dampak Terjadinya Perceraian di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka faktor yang mendominasi terjadi perceraan di daerah tersebut dipengaruhi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga dalam keluarga, faktor ekonomi dan adanya intimidasi dari keluarga.

Dari hasil penelitian di atas maka apabila di sinergiskan dengan penelitian yang akan dilakukan ini maka terdapat beberapa persamaan kajian seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga namun sebaliknya dalam penelitian ini akan difokuskan pada masalah peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan yang belum dibahas oleh peneliti lain.

.

1. Departemen Pendiidkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. Iv Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 357 [↑](#footnote-ref-2)
2. Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, (cet I Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Jakarta; Departemen Agama 2000), h.89 [↑](#footnote-ref-4)
4. Zulkifli Mustan, *Metode Dakwah*, (cet I Makassar: Yayasan Fatiyah. 2007), 69-73 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. Mila Karmila, *Opcit*, 68 [↑](#footnote-ref-7)
7. Khaerunnisa, http//: *metode berdakwah*,com, Akses, 13 April 203 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
9. M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, , 2000), h. 2. [↑](#footnote-ref-10)
10. E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta Rifka Anisa Women Crisis Center, 2001), h. 25. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, , 2002), h. 72. [↑](#footnote-ref-12)
12. A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, (Jakarta: skripsi, Perpus UGM, 2004), h. 19. [↑](#footnote-ref-13)
13. E.N.Hayati, *Op.cit*, h. 72. [↑](#footnote-ref-14)
14. W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 23. [↑](#footnote-ref-15)
15. E.N.Hayati, *Menggugat Harmoni*, (Yogyakart: Rifka Anisa Women Crisis Center, , 2000, )h. 10. [↑](#footnote-ref-16)
16. Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, (Jilid I, Jakarta: Erlangga, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, 1987), h. 332. [↑](#footnote-ref-17)
17. E.Koswara, *Agresi Manusia*, (cet II Bandung Rosdakarya, 1988), h. 9. [↑](#footnote-ref-18)
18. C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (cet I Bandung: Alumni, 1984), h. 15. [↑](#footnote-ref-19)
19. E.Koswara , *op.cit*., h. 95. [↑](#footnote-ref-20)
20. L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, (cet vii, Jakarta, GRasindo, 1994), h. 195. [↑](#footnote-ref-21)
21. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (cet vi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 371. [↑](#footnote-ref-22)
22. S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, (cet II Yogyakarta :Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999, h 37. [↑](#footnote-ref-23)
23. Pan Mohammad Faiz, *Penelitian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http://www.jurnalhukum.com. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
25. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-26)
26. www. Komnas Perempuan, *com,* Akses 12 April 2013 [↑](#footnote-ref-27)
27. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid* [↑](#footnote-ref-29)